



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

Nomor Standar Operasional Prosedur	5.4.2.2.3.59
Tanggal Pembuatan	29 Desember 2014
Tanggal Revisi	06 Desember 2017
Tanggal Pengesahan	20 Desember 2017
Disahkan oleh	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU  IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si NIP. 19650904 199703 1 001
Nama Standar Operasional Prosedur	Penandatanganan SK Pensiun PNS Kab/Kota Gol (IV/a) keatas Atas Permintaan Sendiri
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013; 6 Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003 jo Perka BKN Nomor 15 Tahun 2013;	1. Pendidikan minimal SLTA; 2. Dapat mengoperasikan komputer; 3. Mengerti tentang peraturan-peraturan kepegawaian; 4. Mengerti tentang administrasi kepegawaian; 5. Mengerti tentang tata naskah dinas.
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	1. Komputer/laptop; 2. Internet, printer; 3. Hardisk external/flashdisk; 4. Telephone/fax; 5. Ballpoint, pensil, kertas; 6. Nota dinas dan lembar disposisi.
Peringatan	Pencatatan dan pendataan

No.	Kegiatan	Pelaksana						Pemohon	Mutu Baku			Keterangan
		Pengelola Pensiun	TU Asisten III	TU Sekda Prov. Riau	TU Gubernur	Kasubbid Adm. Kepegawaian	Kabid Adm. Kepegawaian		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengelola pensiun menyerahkan draft SK pensiun kepada TU Asisten III untuk diparaf koordinasi								Draft SK Pensiun	3 jam	Draft SK Pensiun	
2	TU Asisten III menyerahkan Draft SK pensiun kepada pengelola pensiun selanjutnya menyerahkan kepada TU Sekretaris Daerah								Draft SK Pensiun	12 jam	Draft SK Pensiun	
3	TU Sekretaris Daerah Prov.Riau menyerahkan draft SK pensiun kepada pengelola pensiun dan selanjutnya menyerahkan kepada TU Gubernur								Draft SK Pensiun	5 hari	Draft SK Pensiun	
4	TU Gubernur menyerahkan draft SK pensiun yang telah ditandatangani oleh Gubernur kepada pengelola pensiun								SK Pensiun	60 menit	SK Pensiun	
5	Pengelola pensiun melaporkan kepada Kasubbid bahwa SK pensiun telah ditandatangani oleh Gubernur								SK Pensiun	20 menit	SK Pensiun	
6	kasubbid melaporkan kepada kabid bahwa SK telah ditandatangani oleh Gubernur								SK Pensiun	20 menit	SK Pensiun	
7	Kabid memerintahkan kepada kasubbid agar SK pensiun di agendakan dan diserahkan kepada pemohon								SK Pensiun	20 menit	SK Pensiun	
8	Kasubbid memerintahkan kepada pengelola pensiun agar SK pensiun di agendakan dan diserahkan kepada pemohon								SK Pensiun	20 menit	SK Pensiun	
9	Pengelola pensiun mengagendakan SK pensiun dan menyerahkan kepada pemohon								SK Pensiun	20 menit	SK Pensiun	
10	Pemohon menerima SK pensiun								SK Pensiun	120 menit	SK Pensiun	